



Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Rahayu Dwi Safitri¹, Dhofir Miftah²

Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

¹halifaturrhumi3@gmail.com, ²dhofirmiftah@ibrahimy.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 02-04-2024

Disetujui: 08-05-2024

Diterbitkan: 02-08-2024

Kata Kunci:

Perlakuan Akuntansi,

Qordul Hasan

ABSTRAK

Allah SWT memiliki ketentuan dalam pengelolaan harta dan wajib diikuti oleh umat Muslim seperti pembayaran dana zakat, infak dan sedekah. Pemerintah telah membentuk Lembaga Amil Zakat untuk memudahkan proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Lembaga Amil Zakat perlu melakukan proses pencatatan dan penyajian dengan sistem akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki wewenang. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infak dan sedekah yang memuat tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur dari segi pelaporan dana zakat, infak dan sedekah yang ada di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu. Proses pelaporan disini dimulai dari proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas laporan keuangan berdasarkan dengan PSAK 109. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan data primer dengan metode wawancara secara mendalam dan data sekunder dengan metode dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sesuai dengan PSAK 109, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya laporan keuangan secara terperinci seperti, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Melainkan hanya pencatatan secara sederhana yang meliputi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah. Juga dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sesuai dengan PSAK 109.

ABSTRACT

Keywords :

Accounting Treatment,

Qordul Hasan.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses artikel ini bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



PENDAHULUAN

Menurut pandangan Islam, Allah SWT. adalah pemilik mutlak alam semesta dan seisinya, sehingga seluruh harta kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang bersifat sementara, di mana manusia diberi kekayaan untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan, tentu manusia harus mengikuti kehendak pemilik mutlak dari harta kekayaan yaitu Allah SWT. baik dalam perolehan, pendayagunaan maupun penyaluran atau penggunaannya. Salah satu kehendak dan ketentuan tentang zakat. Selain itu, dalam agama Islam juga dikenal dengan adanya dana sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa yaitu infak, sedekah dan dana sosial lainnya.¹

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan dalam konteks masyarakat Muslim. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu serta menjadi unsur dalam rukun Islam, sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat dari Allah SWT. yang telah diberikan kepada hamba-Nya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya secara sukarela untuk kepentingan agama, baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah Islamiyah.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam ketiga, yang mewajibkan setiap Muslim yang mampu dan memenuhi syarat untuk menunaikannya. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syariah dan mencapai nisab yang telah ditentukan untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sedangkan infak dan sedekah menurut PSAK No. 109 adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukkannya ditentukan atau tidak.³ Menurut agama Islam upaya zakat dalam mengatasi kemiskinan, dengan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang tidak mampu atau kesulitan ekonomi yang termasuk kedalam delapan asnaf (golongan) yang berhak menerima zakat.⁴ Hal ini terperinci dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 60 sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunaakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) hamba yang berhutang, , untuk jalan Allah, dan untuk

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 282.

² Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 337.

³ Dewi Haqiqi Andriana dan Nur Sayidah, "Penerapan Zakat dan Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro.", *Analisa Akuntansi dan Perpajakan*. Vol. 2, No. 2, (September, 2018), 72-85, <https://ejournal.unitomb.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1395/687>. (Diakses tanggal 20 Maret 2023).

⁴ Yani Ramadinni, "Analisis Penerapan PSAK No. 109, Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZIZMU) Riau.", di <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/49431>. (Diakses tanggal 30 Maret 2023).



orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah 9:60).⁵

Berdasarkan praktiknya, Nabi membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan asnaf tersebut. Nabi membagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh setiap asnaf. Konsekuensinya, ada salah satu asnaf yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat dialokasikan kepada asnaf lain yang lebih membutuhkan. Pertimbangan yang dilakukan Nabi berdasarkan asas manfaat dan asas prioritas. Kelompok-kelompok yang harus menjadi prioritas utama untuk dibagikan zakat dan kelompok yang menjadi prioritas terakhir. Skala prioritas ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Untuk mempermudah kinerja pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Amil yang diangkat Rosul ada dua macam *Pertama*, amil yang berdomisili di kota Madinah, statusnya bersifat *freelance*, tidak memperoleh gaji tetap, hanya memperoleh honorarium sebagai balas jasa atas kerjanya dalam pendayagunaan zakat. Diantara sahabat Nabi yang pernah berstatus demikian adalah Umar bin Khattab. *Kedua*, amil yang tinggal diluar kota Madinah, statusnya sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah daerah) yang merangkap menjadi amil. Diantara sahabat yang menduduki jabatan ini adalah Muaz bin Jabal. Sebagai amil, mereka diperbolehkan mengambil bagian dari zakat dan diperkenankan untuk langsung mendistribusikannya kepada yang membutuhkan di daerah tersebut. Jadi, konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan seluruh dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat. Nabi memandang bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan orang-orang yang akan dibantu sendiri.⁶

Secara teknis, hasil kinerja organisasi pengelola ZIS disajikan melalui akuntansi dana, yaitu metode pencatatan dan penampilan entitas dalam akuntansi seperti aset kewajiban yang dikelompokkan menurut kegunaan masing-masing item. Oleh karena itu, organisasi pengelola zakat dalam penyajian perlu menggunakan sistem yang baik dan akurat dalam mengumpulkan, mengolah dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah. Salah satu hal yang paling utama dalam sistem akuntansi adalah perlakuan akuntansi ZIS. Perlakuan akuntansi ini mencakup pengakuan, pencatatan, pengungkapan dan penyajian laporan keuangan organisasi pengelola ZIS.⁷

Berdasarkan hasil observasi awal yang diperoleh bahwa setelah PSAK No. 109 disahkan pada Oktober 2011 masih banyak Organisasi Pengelola Zakat yang belum menerapkan proses pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 109, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu.⁸ Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Lilatussakdi pada tahun 2016 dengan judul skripsi Analisis Pelaporan Keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan, dengan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Pustaka Arafah, 2020), 196.

⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 385-386.

⁷ Muammar Khaddafi, et. Al, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-Nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*, (Medan: Madenatera, 2016), 90.

⁸ Khaeri, *Observasi*, Baturaja, 19 April 2022.



hasil penelitian bahwa Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Selatan belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 109. Hal ini yang membuat peneliti tertarik dengan penelitian ini.

Didalam laporan keuangan yang memuat laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan tersebut akankah perlu BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu membuat laporan keuangan yang berdasarkan PSAK 109. Peneliti juga akan memaparkan proses perlakuan akuntansi zakat, infaq dan sedekah dikarenakan objek yang dijadikan merupakan BAZNAS yang tentunya tidak lepas dari ketiga faktor tersebut.

Berdasarkan temuan yang tertera diatas, maka peneliti bermaksud meneliti terkait tentang laporan keuangan di kantor BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan judul Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan di kantor BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109).

KAJIAN TEORI

A. Konsep Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat secara terminologi adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab, diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, dan harta tersebut milik sempurna, dalam arti milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain didalamnya, dan telah genap usia kepemilikannya selama setahun yang dikenal dengan istilah *haul*.⁹

Zakat memiliki aturan yang jelas terhadap apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya bahkan siapa yang boleh menerima zakat telah diatur oleh Allah SWT. dan Rosul-Nya. Jadi, zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki persyaratan dan aturan baku baik untuk alokasi, sumber, besaran maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah.¹⁰

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu kewajiban yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup golongan tertentu.¹¹

Infak menurut etimologi adalah sesuatu yang telah berlalu atau habis baik karena dijual, dirusak atau dikarenakan meninggal. Secara terminologi infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang

⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020)

¹⁰ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi....*, 278.

¹¹ Muhammad Munirul Hakim, “Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang”, di <http://eprint.walisongo.ac.id>. (Diakses tanggal 30 Maret 2023).



dikeluarkan untuk kepentingan yang diperuntukkan untuk ajaran Islam.¹² Menurut PSAK No. 109 infak adalah harta yang dikeluarkan oleh pemiliknya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan lahir batin untuk dirinya sendiri dan orang lain. dengan kata lain, infak adalah membelanjakan atau menggunakan harta untuk kebajikan.¹³ Tujuan infak bagi seorang Muslim yaitu untuk menjauhkan diri dari sifat kikir, kebinasaan, mendapatkan hikmah dan manfaat dalam ibadah, serta menolong dan membantu orang yang membutuhkan (*dhuafa*).¹⁴

Sedekah berasal dari kata *Shadaqa* yang berarti benar, maka orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Pengertian sedekah sama dengan infak, perbedaannya adalah infak hanya berupa materil sedangkan sedekah bisa materil maupun non materil.¹⁵

Sedekah adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah SWT. hati dan tangan yang mau menyisihkan sebagian hartanya karena Allah tanpa mengharap sesuatu apapun, sudah pasti hati dan tangan yang beriman kepada Allah SWT.¹⁶

Manfaat sedekah adalah mengundang datangnya rezeki, dapat menolak bala, dapat menyembuhkan penyakit, dapat menunda kematian dan memperpanjang umur, mencegah dari api neraka dan kemurkaan Allah SWT. di hari kiamat mendapat pahala dan keutamaan 700 kebaikan, diberikan kemudahan dan jalan keluar oleh Allah SWT. dan mendapat ketenangan dan kelapangan jiwa.¹⁷

B. Akuntansi ZIS Berdasarkan PSAK No. 109.

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan menganalisa data keuangan suatu organisasi.¹⁸ Akuntansi zakat adalah buah dari pemikiran aktivitas yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan dan penilaian harta dan pendapatan yang wajib dikeluarkan zakatnya, menetapkan kadar zakatnya dan pendistribusian hasilnya kepada pos-pos sesuai dengan hukum dan

¹² Elsi Kartika Sari, “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*”, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 6.

¹³ Ikatan Akuntan Indonesia, “*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*”, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010).

¹⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi...*, 279.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, “*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*”, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 14-15

¹⁶ Candra Himawan dan Neti Suriana, “*Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*”, (Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013), 18.

¹⁷ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, “*Panduan Pintar Zakat Harta Berkah Pahala Bertambah Plus Cara Cepat dan Mudah Menghitung Zakat*”, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 71-74.

¹⁸ Jajang Badruzaman dan Dedi Kusmayadi, *Akuntansi Zakat*, (Tasikmalaya: Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2M-PMP), 2017), 28



dasar-dasar syariat Islam.¹⁹ Ruang lingkup akuntansi ZIS yang mengacu pada PSAK No. 109 hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan dana ZIS, baik amil yang mendapatkan izin dari regulator ataupun tidak.

Pengakuan

Penerimaan zakat, infak dan sedekah diakui saat kas atau aset non kas diterima, zakat, infak dan sedekah yang diterima oleh *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat, infak dan sedekah, sebesar jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.

Pengukuran

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat, infak dan sedekah non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diakui sebagai pengurang dana zakat, infak dan sedekah atau pengurang dana amil tergantung dari penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat, infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana zakat, infak dan sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil, kerugian dan pengurang dana amil, apabila disebabkan oleh kelalaian amil.

Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, infak dan sedekah, serta dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan²⁰

Pengungkapan

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut, yang mempunyai keterkaitan dengan transaksi zakat, infak dan sedekah, tetapi tidak pada kebijakan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerimaan, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan dana zakat, infak dan sedekah, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan, metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat, infak dan sedekah berupa aset non kas, perincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah yang diterima langsung oleh *mustahiq*, hubungan istimewa antara amil dan *mustahiq* yang meliputi, sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan serta presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.²¹

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beralamatkan di Kompleks Yayasan Islamic Center Baturaja Timur, Jl. Garuda Lintas Sumatera. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder. Data tersebut dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data lapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan

¹⁹ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Proressif, 2004), 29.

²⁰ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), “*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109*”, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010).

²¹ Sarip Muslim, *Akuntansi*....., 354



datanya menggunakan perpanjangan keikut-sertaan, dan ketekunan pengamatan, menggunakan metode triangulasi (baik sumber maupun metode). Secara umum, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yakni tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan kegiatan pasca lapangan yaitu analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Perundang-Undangan diatas Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Sumatera Selatan dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Juni 2001 Nomor: 352/SK/V/2001 dan Nomor: 404/SK/III/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang pembentukan BAZNAS Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2001-2004 dan diperbarui lagi Nomor: 433/KTPS/V/2009 tanggal 12 Juli 2005 untuk masa bhakti 2005-2008 kemudian melalui keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 269/KEPS/1/2009 untuk periode 2009-2012.

Untuk meningkatkan pelayanan dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan tugas untuk melayani *muzakki* dalam menyerahkan zakat, infak dan sedekahnya. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk tiap hari instansi atau lembaga pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta tingkat provinsi.²² Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama staf keuangan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah serta kesesuaian dengan PSAK 109 diantaranya terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang terjadi pada entitas.

Pengakuan

Pengakuan adalah penerimaan zakat yang diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam hal pengakuan hanya mencatat kedalam laporan penerimaan tanpa membuat jurnal. Dalam pencatatannya BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu menggunakan *Single Entry* yang merupakan proses pencatatan laporan keuangan dilakukan secara sederhana dan belum sesuai dengan PSAK No. 109, karena didalam PSAK No. 109 dalam proses pencatatannya menggunakan *Double Entry*.

Analisis Penyesuaian Pengakuan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PSAK No. 109

Komponen	PSAK No.109	BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kesesuaian
Pengakuan	Pengakuan terjadi Ketika penerimaan dana ZIS diakui saat kas atau aset lainnya yang diterima. Dana ZIS yang diterima dari <i>muzakki</i> diakui sebagai penambah dana ZIS sebesar jumlah yang diterima apabila dalam bentuk kas dan nilai wajar apabila dalam bentuk non kas.	BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya mencatat dalam laporan penerimaan tanpa membuat jurnal.	Pengakuan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Sumber: Data Diolah 2023

²²BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu, *Dokumentasi*, Baturaja 25 Maret 2023



Pengukuran

Pengukuran adalah terjadi penurunan nilai aset zakat, infak dan sedekah non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diakui sebagai pengurang dana zakat, infak dan sedekah atau pengurang dana amil tergantung penyebab kerugian tersebut. Pada dasarnya, dana ZIS yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum pernah menerima ZIS dalam bentuk non kas seperti wakaf tanah dan bangunan kecuali zakat fitrah dan zakat maal.

Analisis Penyesuaian Pengukuran

BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PSAK No. 109

Komponen	PSAK No. 109	BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Kesesuaian
Pengukuran	Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar berdasarkan SAK yang relevan. Dana ZIS yang disalurkan diakui sebagai pengurang dana ZIS.	BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu mengakui selama masa operasionalnya belum pernah menerima dana ZIS dalam bentuk non kas.	Pengukuran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sesuai dengan PSAK No. 109.

Sumber: Data diolah 2023

Penyajian

Proses pencatatan pelaporan keuangan yang terjadi di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu disajikan secara sederhana. Berikut peneliti mencantumkan laporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari laporan keuangan pada tahun 2020, dimana hanya ada akun penghimpunan yang mencakup dana zakat dan dana infak dan sedekah tanpa dicantumkan dana amil dan dana non halal, sedangkan dalam akun pendistribusian yang mencakup pendistribusian per asnaf dan pendistribusian per program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak menyusun laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Untuk itu peneliti akan menganalisis tentang laporan keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sesuai dengan PSAK No. 109.

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum membuat pencatatan tentang laporan posisi keuangan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam PSAK No. 109, dikarenakan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya menggunakan aplikasi SIMBA dalam proses pencatatannya.



Laporan Perubahan Dana

Laporan perubahan dana yang ada di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sesuai dengan PSAK No. 109. Dikarenakan, laporan perubahan dana BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari akun penghimpunan dan pendistribusian, dimana pada akun penghimpunan terdiri dari dana zakat, infak dan sedekah. Sedangkan pada akun penistribusian terdiri dari pendistribusian per asnaf dan pendistribusian program-program BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berbeda dengan aturan yang ada di PSAK No. 109, laporan perubahan dana terdiri dari empat dana, yaitu zakat, infak dan sedekah, dana non amil dan dana non halal.

Laporan Arus Kas

BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam masa operasionalnya belum pernah melaporkan arus kas selama periode tertentu dan digolongkan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Penyajian yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu hanya menggunakan laporan penerimaan dana dan pendistribusian dana yang didalamnya ada arus keluar dan masuk dana ZIS.

Pengungkapan

Amil mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi zakat, infak dan sedekah. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak dan sedekah, seperti presentase pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan. Kebijakan penyaluran dana, infak dan sedekah seperti penentuan skala prioritas yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak menyajikan hal-hal yang terkait dalam pengungkapan yang sesuai dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi ZIS.

KESIMPULAN

Penerapan akuntansi ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu belum sepenuhnya menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan laporan akuntansi keuangan zakat, infak dan sedekah yang terdapat dalam PSAK No. 109, karena penyusunan laporan keuangan di Badan Amil Zakat nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu masih sederhana dan mengacu pada arahan dari BAZNAS tersebut yang bentuknya hanya berupa penghimpunan dan pendistribusian zakat. Kesesuaian penerapan laporan keuangan akuntansi zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan PSAK No. 109, diketahui bahwa dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan BAZNAS Kabupaten Ogan Komering Ulu belum menerapkannya sesuai dengan PSAK No. 109.



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Jajang dan Dedi Kusmayadi. *Akuntansi Zakat*. Tasikmalaya: Lembaga Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat dan Penjamin Mutu Pendidikan (LP2M-PMP), 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Pustaka Arafah, 2020.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Haqiqi, Dewi Andriana dan Nur Sayidah. *Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro*, Vol. 2, No. 2, September, 2018. <https://ejournal.unitomb.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/1395/687>.
- Himawan, Candra dan Neti Suriana. *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Yogyakarta: Pustaka Albana, 2013.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 109)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2010.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Khaddafi, Muammar, *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai-nilai Syariah Islam Dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Penerbit Madenatera, 2016.
- Kurnia, Hikmat dan A. Dayat. *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah Pahala Bertambah Plus Cara Cepat dan Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2008.
- Munirul Hakim, Muhammad. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang*. Jurnal - Universitas Walisongo. <http://eprints.walisongo.ac.id>.
- Muslim, Sarip. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Nur, M. Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Ramadinni, Yani. *Analisis Penerapan PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Riau*. Skripsi – UIN Sultan Syarif Kasim, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/49431>.
- Syahatah, Husayn. *Akuntansi Zakat*. Jakarta: Pustaka Progressif, 2000.